

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Profesi auditor merupakan profesi yang unik, yang berbeda dari profesi lainnya. Auditor disewa untuk memeriksa laporan keuangan oleh klien, tetapi auditor tidak boleh mementingkan kepentingan kliennya. Auditor harus bersikap objektif dan independen agar hasil pengujian laporan keuangan yang dilakukannya dapat dipercaya dan bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain (IAI, 2001). Pernyataan ini memperjelas bahwa seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus tetap berada pada garis yang ditentukan dengan tetap menjaga integritas serta objektivitas yang merupakan unsur penting bagi seorang auditor di mata masyarakat.

Ketika auditor dengan mudahnya menyetujui keinginan klien itu berarti objektivitas auditor mulai dipertanyakan. Ini merupakan salah satu hal yang dapat membuat hilangnya objektivitas auditor. Saat objektivitas pada diri auditor telah mulai terkikis maka hal ini akan berdampak pada keindependenan dari auditor. Dapat dikatakan bahwa objektivitas dan independensi memiliki kaitan yang erat. Semakin objektif seorang auditor maka semakin independen pula dalam

mengeluarkan pendapatnya. Auditor yang menyetujui keinginan klien akan dianggap tidak objektif dalam menilai klien dan ini berpengaruh juga terhadap independensi seorang auditor, sebab auditor tidak dapat dengan bebas atau independen dalam berpendapat hal ini karena auditor menyetujui keinginan klien tanpa memperdulikan bahwa keinginan klien hanya akan menguntungkan satu pihak yaitu klien itu sendiri.

Scott (1982) dalam Puji (2005) mengatakan bahwa independensi secara tradisional didefinisikan oleh profesi sebagai kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Seseorang yang berintegritas tinggi memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Objektivitas adalah sikap tidak memihak di dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya.

Kemudian Brown dalam Irya (2005), mendefinisikan independensi sebagai kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas, bebas dari pengaruh pihak lain. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Profesi akuntan publik harus mempertahankan objektivitasnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dijumpai dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan.

Topik independensi akuntan publik telah menempati posisi sentral dalam literatur pengauditan, namun tak jarang topik ini memicu perdebatan mengenai regulasi auditor. Hal yang paling sering muncul dan menjadi permasalahan adalah mengenai keindependensian auditor dan sifat alamiah dari hubungan yang terjadi

antara auditor dengan kliennya (familiaritas). Familiaritas auditor dengan klien inilah yang kemudian diidentifikasi oleh Dewan Standard Independensi (*Independence Standard Board/ISB*) sebagai salah satu dari lima ancaman terhadap independensi auditor (ISB, 2000 dalam Ewing dkk, 2008).

Untuk menjaga independensi dan obyektivitas auditor, maka *Sarbanas Oxley Act* (2002) melarang auditor untuk melakukan berbagai aktivitas konsultasi diluar jasa audit dan semakin mengetatkan peraturan akan rotasi audit (Bamber & Iyer, 2005 dalam Ewing dkk, 2008). Laporan *Metcalf Committee (US Senate, 1976* dalam Enjang dkk, 2005) mencatat bahwa “lamanya hubungan antara perusahaan dengan KAP akan menyebabkan keterikatan yang erat dari KAP dengan kepentingan manajemen kliennya, dimana tindakan yang benar-benar independen oleh KAP akan menjadi sulit”. Keprihatinan itu telah menyebabkan diwajibkannya rotasi auditor. Hal tersebut didasari oleh pendapat bahwa semakin lama auditor memeriksa, maka akan meningkatkan anggapan bahwa auditor berjalan sesuai keinginan klien dalam masalah-masalah akuntansi (*US Senate, 1976; Business Week, 2002* dalam Enjang dkk, 2005). Sehingga dapat dikatakan dengan adanya rotasi auditor atau pembatasan lamanya suatu KAP memeriksa klien yang sama, maka akan mengurangi kemampuan klien untuk mempengaruhi auditor.

Ketika hubungan klien suatu KAP telah berlangsung bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber pendapatan yang berlangsung terus, yang secara potensial dapat mengurangi independensi KAP. Beberapa pihak menganggap bahwa hubungan penugasan audit yang lama atau terus menerus dapat

mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. Penelitian yang dilakukan Taylor (1962) dalam Irya (2005) di USA menunjukkan bahwa rata-rata suatu perusahaan tetap mempertahankan akuntan publik yang sama selama hampir 25 tahun. Keadaan ini mengakibatkan akuntan publik terganggu independensinya, karena akuntan publik tersebut akan terus mengidentifikasi dirinya sendiri dengan kepentingan manajemen klien dan bukan dengan kepentingan pihak ketiga atau masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan.

Imhof (2003) dalam Ewing dkk (2008) menyatakan satu penyelesaian pada masalah independensi KAP adalah dengan rotasi KAP yang bersifat *mandatory*. Di Indonesia, rotasi KAP bersifat *mandatory* dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor: 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dan direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus 2003 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama lima tahun dan akuntan publik selama tiga tahun.

Namun di sisi lain, seorang auditor harus terbiasa (familiar) terhadap kliennya. Dengan terbiasa maka auditor dapat memahami klien dengan cukup baik guna perencanaan dan melakukan proses audit yang efektif dan efisien. Konflik yang terjadi antara: (1) kebutuhan auditor untuk menjadi lebih familiar dengan klien guna melakukan proses audit yang tepat, dan (2) ancaman terhadap obyektivitas auditor dari familiaritasnya terhadap klien, yang mengarahkan pada kritik yang menyatakan bahwa tidaklah mungkin untuk mengharapkan auditor untuk melakukan penilaian yang bersifat obyektif dan tidak bias (Bazerman dkk, 2002 dalam Ewing dkk, 2008).

Profesi akuntan publik atau auditor mempunyai standar yang seharusnya bisa mencegah terjadinya kegagalan audit. Standar pengauditan seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Audit No. 04 yang tercakup dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001) menetapkan bahwa standar umum yang kedua adalah “dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor” (paragraf 01). Paragraf 01 standar ini mengatakan auditor harus bersikap independen yang artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum (Tri, 2007).

Bapepam juga telah menerbitkan peraturan No.VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Peraturan pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari ketentuan yang telah diatur pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yaitu mengenai independensi profesi penunjang pasar modal. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan emiten atau perusahaan publik agar lebih transparan dan terpercaya.

Sama dengan penelitian Ewing, dkk (2008), penelitian ini juga memperkenalkan sebuah bentuk pengukuran berdasarkan teori identitas sosial. Dalam teori ini terdapat tiga faktor yaitu *auditor tenure*, *client importance* dan *client image* yang berpengaruh terhadap *client identification*. Teori identitas sosial pertama kali disampaikan oleh Tajfel dan Turner (1994) dalam Gumgum (2005)

dimana menurut teori tersebut setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok. Artinya, setiap orang merasa dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial. Identifikasi tersebut dibangun berdasarkan kesamaan atribut yang sering dijadikan patokan identitas antara lain jenis kelamin, ras, suku bangsa, usia, agama, ideologi, partai politik dan status sosial ekonomi.

Auditor Tenure merupakan lamanya seorang auditor bekerja dan berhubungan dengan klien dalam kontrak kerja yang berpengaruh terhadap *client identification*. Begitu juga dengan *client importance* dan *client image* yang juga berpengaruh terhadap *client identification*. Semakin tinggi identifikasi yang dilakukan oleh auditor terhadap kliennya menyebabkan kecenderungan auditor untuk menyetujui keinginan kliennya. Namun, di sisi lain, pengalaman dan tingkatan identifikasi profesional yang dimiliki oleh seorang auditor akan cenderung untuk tidak menyetujui perlakuan khusus yang diminta oleh klien. Dengan kata lain auditor akan lebih mengutamakan kode etik dalam profesi mereka, sehingga auditor tidak bisa ditekan oleh klien.

Teori identitas sosial dapat memberikan kerangka kerja (*frame work*) yang menyajikan wawasan mendalam untuk menelaah beragam permasalahan pengauditan dan akuntansi untuk perspektif Indonesia. Pengukuran ini kemudian digunakan sebagai alat ukur langsung terhadap hubungan auditor dengan pihak klien untuk meneliti dan menelaah ancaman yang terjadi terhadap obyektivitas auditor. Teori identitas sosial memberikan sebuah sudut pandang yang lebih relevan untuk memahami indentifikasi klien oleh auditor. Teori identitas sosial

menjelaskan bahwa identitas atau karakteristik ganda dapat tetap eksis dan relatif bersifat independen satu sama lain.

Dari berbagai peraturan dan penjelasan yang dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi auditor terhadap kliennya sangat penting untuk dilakukan. Ada dua alasan mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan dan mengapa penelitian ini juga perlu dilakukan. Alasan pertama, bahwa independensi auditor merupakan dasar masyarakat percaya pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi auditor dan kualitas audit inilah menjadi fokus usaha pemerintah melalui Badan Pengelola Pasar Modal untuk melindungi pihak investor (Bapepam, 2006). Alasan kedua adalah perbedaan antara ancaman dari hubungan pribadi yang berdasarkan pada paham kognitif berhadapan dengan ancaman masalah keuangan terhadap obyektivitas auditor, adalah menjadi penting karena adanya intervensi korektif untuk meminimalisir efek negatif dari adanya hubungan personal kognitif (lebih umum dikenal sebagai *social incentives*) yang cenderung berbeda dari intervensi korektif untuk meminimalisir ancaman dari *financial incentives*. Misalkan dengan mengurangi kompensasi *partner* untuk memberikan jasa tambahan yang mungkin dapat memperbaiki *financial disincentives* terhadap obyektivitas (Bamber dan Iyer, 2005 dalam Ewing dkk, 2008).

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “**Pengaruh Identifikasi Auditor atas Klient Terhadap Objektivitas Auditor dengan Auditor Tenure, Client Importance,**

dan *Client Image* sebagai Variabel Anteseden (Penelitian terhadap Auditor Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Semarang)”. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ewing, dkk (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel penelitian yaitu Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Yogyakarta dan Semarang, sedangkan populasi dalam penelitian ini, penulis mengambil level auditor yang memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan saja yaitu auditor senior, manajer dan partner.

B. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel anteseden yang diduga mempengaruhi identifikasi auditor atas klien terhadap objektivitas auditor hanya *auditor tenure*, *client importance* dan *client image*. Selain itu, objektivitas auditor juga diukur dengan proksi *auditor's client acquiescence*.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah *Auditor Tenure*, *Client Importance* dan *Client Image* berpengaruh terhadap identifikasi klien oleh auditor?

2. Apakah identifikasi klien oleh auditor berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
3. Apakah indentifikasi secara profesional berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
4. Apakah lamanya keterikatan KAP bekerja untuk klien (*Firm Tenure*) berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
5. Apakah pengalaman auditor (*Auditor Experience*) berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
6. Apakah ukuran perusahaan klien (*Client Size*) berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Auditor Tenure*, *Client Importance* dan *Client Image* terhadap identifikasi klien oleh auditor.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh identifikasi klien oleh auditor terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh identifikasi secara profesional terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh lamanya keterikatan auditor bekerja untuk klien terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dibidang teoritis:

1. Dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi dan auditing.
2. Dapat memberikan kerangka kerja (*frame work*) yang memberi wawasan mendalam untuk menelaah beragam permasalahan akuntansi dan auditing.
3. Dapat memberikan bukti empiris bahwa *auditor tenure*, *client importance*, dan *client image* memiliki pengaruh terhadap indentifikasi klien oleh auditor.

Manfaat di bidang praktik:

1. Dapat memberikan pemahaman tentang hal apa saja yang dapat mempengaruhi keindependenan dan objektivitas seorang auditor dalam menyetujui permintaan klien.
2. Dapat memberikan masukan kepada profesi akuntan untuk meningkatkan integritas, obyektifitas, dan menjaga independensinya serta ketaatan terhadap kode etik profesi guna mempertahankan kepercayaan pihak pengguna terhadap jasa akuntan publik dan masyarakat pada umumnya.